

LEMBARAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT  
1985

No. 10

SERI D.

---

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI  
JAWA BARAT

NOMOR : 12 TAHUN 1983

TENTANG :

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS  
PERTANIAN TANAMAN PANGAN  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya dalam bidang pertanian tanaman pangan secara lebih berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, Menteri Pertanian dengan Keputusannya Nomor 453-/KPTS/ORG/6/1980 telah meninjau kembali Keputusan Menteri Pertanian No. 190/KPTS/ORG/ 6/1975 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Departemen Pertanian Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 453/KPTS/ORG/6/1980, dipandang perlu meninjau kembali peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 10/DP/040/PD/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu segera menetapkan kembali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MENGINGAT :

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pertanian kepada Propinsi Jawa Barat;
- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan

- Wilayah;
- 5.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah;
  - 6.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN:PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a."Departemen" adalah Departemen Pertanian Republik Indonesia;
- b."Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c."Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d."Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e."Peraturan Daerah" adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- f."Dinas" adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- g."Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- h."Cabang Dinas" adalah Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang meliputi satu atau beberapa Daerah Tingkat II;
- i."Kepala Cabang Dinas" adalah Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- j."Unit Pelaksana Teknis Dinas" adalah unsur penunjang dari sebagian tugas Dinas yang melaksanakan fungsi teknis tertentu.

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
Bagian Pertama  
Kedudukan

Pasal 2

- (1)Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertanian

- Tanaman Pangan;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas Pokok Dinas adalah :

- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Pertanian Tanaman Pangan.
- b. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepadanya oleh Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Ketiga  
Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut dalam pasal 3, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III  
ORGANISASI  
Bagian Pertama  
Unsur-unsur Organisasi

Pasal 5

Dinas terdiri dari unsur-unsur :

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Sub Dinas-Sub Dinas, Cabang Dinas-Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas-Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian tata Usaha terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Umum;
  - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
  - 3. Sub Bagian Keuangan;
  - 4. Sub Bagian Perlengkapan;
  - 5. Sub Bagian Tatalaksana.
- c. Sub Dinas Program terdiri dari :
  - 1. Seksi Data dan Statistik;
  - 2. Seksi Identifikasi dan Perumusan;
  - 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Sub Dinas Bina Produksi terdiri dari :
  - 1. Seksi Pengujian Teknologi;
  - 2. Seksi Bina Produksi Benih;
  - 3. Seksi Bina Pengembangan Teknologi;
  - 4. Seksi Bina Pengembangan Alat-alat dan Mesin.
- e. Sub Dinas Bina Holtikultura terdiri dari :
  - 1. Seksi Bina Teknologi Produksi Buah-buahan;
  - 2. Seksi Bina Teknologi Produksi Sayur-sayuran;
  - 3. Seksi Bina Teknologi Produksi Tanaman Hias;
- f. Sub Dinas Bina Usaha terdiri dari :
  - 1. Seksi Bina Pemanfaatan Sumber Daya;
  - 2. Seksi Bina Manajemen Usaha Tani;
  - 3. Seksi Bina Perusahaan Pertanian Tanaman Pangan;
  - 4. Seksi Bina Pengembangan Pemasaran.
- g. Sub Dinas Perlindungan terdiri dari :
  - 1. Seksi Pengamatan dan Peramalan Hama dan Penyakit;
  - 2. Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit Lapangan;
  - 3. Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit Gudang;
  - 4. Seksi Pestisida.
- h. Sub Dinas Pengembangan Lahan terdiri dari :
  - 1. Seksi Rehabilitasi Lahan kritis;
  - 2. Seksi Tata Guna Air;
  - 3. Seksi Perluasan Areal;
  - 4. Seksi Pembina Pertanian Tanaman Pangan Wilayah Pembinaan Baru.
- i. Sub Dinas Penyuluhan terdiri dari :
  - 1. Seksi Penyuluhan Tani Dewasa;
  - 2. Seksi Penyuluhan Taruna Tani;
  - 3. Seksi Penyuluhan Wanita Tani;
  - 4. Seksi Pranata dan Sarana Penyuluhan dan Latihan Keterampilan.
- j. Cabang Dinas.
- k. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Bidang Tugas Unsur-unsur Dinas  
Paragraf 1  
Kepala Dinas

## Pasal 7

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. Membantu Gubernur Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya di bidang pertanian tanaman pangan dalam perencanaan dan pemusatan kebijaksanaan umum;
- b. Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
- c. Memberikan informasi mengenai situasi pertanian tanaman pangan, saran dan pertimbangan kepada Gubernur Kepala Daerah sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
- d. Menyiapkan bahan bagi penetapan di bidang kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mempertanggungjawabkan tugas-tugas Dinas secara taktis operasional kepada Gubernur Kepala Daerah dan teknis fungsional kepada Departemen;
- f. Mengangkat/menunjuk pegawai-pegawai Dinas dalam jabatan-jabatan tertentu dilingkungan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Mengadakan hubungan kerjasama dengan semua Instansi baik Pemerintah maupun Swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya;
- h. Menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
- i. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Tingkat II atas dasar hubungan fungsional sesuai dengan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah.

## Paragraf 2 Bagian Tata Usaha

## Pasal 8

(1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

- a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum di lingkungan Dinas;
- b. Memberikan pelayanan teknis dan administratif bagi seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas;
- c. Menyiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tatalaksana administrasi umum;
- d. Menyiapkan dan menyusun rencana anggaran rutin;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan dan bimbingan administrasi kepegawaian, keuangan dan peralatan/perengkapan di lingkungan Dinas;
- f. Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam arti membina dan memelihara seluruh kegiatan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas serta pengembangannya;
- g. Menyelenggarakan pengurusan rumah tangga Dinas;

- h. Menyiapkan rencana Peraturan/Keputusan serta melaksanakan peninjauan atas pelaksanaan rancangan peraturan-peraturan/ keputusan-keputusan yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- i. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas Dinas.
- j. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan/saran-saran untuk bahan informasi di bidang tugasnya serta mengajukan pemecahan masalah dan saran-saran untuk bahan pertimbangan Kepala Dinas;
- k. Mengusahakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib kerja bagi semua satuan organisasi di lingkungan Dinas.
- l. Mengumpulkan, menyusun dan menyajikan serta memberikan dan atau menyebarluaskan data, informasi, pengurusan perpustakaan dan hubungan masyarakat sesuai dengan petunjuk dan garis kebijaksanaan Kepala Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Bagian Tata Usaha dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan;
- d. Sub Bagian Perlengkapan;
- e. Sub Bagian Tatalaksana.

(3) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung Kepada Bagian Tata Usaha.

Paragraf 3  
Sub Dinas Bina Program

Pasal 9

(1) Sub Dinas Bina Program yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

- a. Menyelenggarakan kegiatan bidang tugasnya;
- b. Mengumpulkan, data dan statistik tentang sumber kemakmuran daerah yang berasal dari tanaman pangan dan hortikultura;
- c. Mengidentifikasi dan menganalisa data untuk menyusun rencana dalam rangka peningkatan daya guna dan manfaat dari sumber-sumber kemakmuran termaksud;
- d. Menyusun rencana pola pembangunan pertanian tanaman pangan jangka panjang, pengembangan teknologi pertanian terapan dan pola pengembangan pertanian tanaman pangan;
- e. Merumuskan dan menyusun program dan proyek-proyek pembangunan;
- f. Melaksanakan penyusunan Daftar Usulan Proyek, Daftar Isian Proyek, Jadwal Pelaksanaan Proyek dan Perincian Penggunaan Uang di lingkungan Dinas sesuai dengan program yang telah

- ditetapkan;
- g. Menghimpun, menyusun dan menyajikan laporan tentang perkembangan pembangunan pertanian tanaman pangan;
  - h. Menyelenggarakan penilaian secara teknis, sejauhmana sesuatu program dan proyek Dinas dilaksanakan;
  - i. Membuat visualisasi rencana dan pelaksanaan program serta proyek-proyek pembangunan;
  - j. Menyelenggarakan ketatausahaan Sub Dinas Bina Program.

- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Dinas Bina Program dibantu oleh :
- a. Seksi Data dan Statistik;
  - b. Seksi Identifikasi dan Perumusan;
  - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Seksi-seksi tersebut pada ayat (2) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Bagian Program.

Paragraf 4  
Sub Dinas Bina Produksi

Pasal 10

- (1) Sub Dinas Bina Produksi yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal :
- a. Menyelenggarakan kegiatan di bidang tugasnya;
  - b. Menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun rencana teknis tahunan/penyusunan Daftar Usulan Proyek dalam bidang tugasnya;
  - c. Memberikan saran, pertimbangan dan informasi kepada Kepala Dinas mengenai penetapan garis-garis kebijaksanaan umum di bidang pemanfaatan pertanian tanaman pangan serbaguna dalam rangka peningkatan produksi pertanian tanaman pangan;
  - d. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam bidang peningkatan hasil pertanian tanaman pangan;
  - e. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang produksi benih padi, palawija, teknologi dan mekanisasi pertanian tanaman pangan;
  - f. Mengkoordinasikan semua kegiatan Wilayah Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan dalam bidang peningkatan produksi pertanian tanaman pangan;
  - g. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan di bidang peningkatan Produksi pertanian tanaman pangan;
  - h. Menyelenggarakan ketatausahaan Sub Dinas Bina Produksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Dinas Bina Produksi dibantu oleh :
- a. Seksi Pengujian Teknologi;
  - b. Seksi Bina produksi Benih;
  - c. Seksi Bina Pengembangan Teknologi;

d. Seksi Bina Pengembangan Alat-alat dan Mesin.

- (3) Seksi-seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Bina Produksi.

Paragraf 5  
Sub Dinas Bina Holtikultura

Pasal 12

- (1) Sub Dinas Bina Holtikultura yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal :
- a. Menyelenggarakan kegiatan di bidang tugasnya;
  - b. Menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun rencana teknis tahunan/penyusunan Daftar Usulan Proyek dalam bidang tugasnya;
  - c. Memberikan saran, pertimbangan dan informasi kepada Kepala Dinas mengenai penetapan garis-garis kebijaksanaan umum dibidang pengembangan teknologi, peningkatan produksi, usaha tani dan pemasaran holtikultura;
  - d. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam bidang peningkatan hasil produksi holtikultura (buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias);
  - e. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan teknik di bidang produksi benih/bibit komoditi holtikultura (buah-buahan, sayur-sayuran, dan tanaman hias);
  - f. Mengkoordinasikan semua kegiatan Wilayah Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan, dalam bidang peningkatan produksi holtikultura;
  - g. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan di bidang peningkatan Produksi holtikultura;
  - h. Menyelenggarakan ketatausahaan Sub Dinas Bina Holtikultura.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Dinas Holtikultura dibantu oleh :
- a. Seksi Bina Teknologi Produksi Buah-buahan;
  - b. Seksi Bina Teknologi Produksi Sayur-sayuran;
  - c. Seksi Bina Teknologi Produksi Tanaman Hias
- (3) Seksi-seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Bina Holtikultura.

Paragraf 6  
Sub Dinas Bina Usaha

Pasal 12

- (1) Sub Dinas Bina Usaha yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala

Dinas dalam hal :

- a. Menyelenggarakan kegiatan di bidang tugasnya;
- b. Menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun rencana teknis tahunan/penyusunan Daftar Usulan Proyek dalam bidang tugasnya;
- c. Memberikan saran, pertimbangan dan informasi kepada Kepala Dinas mengenai penetapan garis-garis kebijaksanaan dibidang pengembangan dan bimbingan perijinan perusahaan serta pemanfaatan sumber daya;
- d. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan teknis Manajemen usaha tani;
- e. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan perusahaan pertanian tanaman pangan;
- f. Menyelenggarakan pemberian Sertifikat atas hasil pertanian tanaman pangan serta memberikan rekomendasi kepada perusahaan yang mengekspor hasil pertanian tanaman pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Memberikan pembinaan dan bimbingan teknis pasca panen;
- h. Melaksanakan kegiatan informasi pasar dan memberikan bimbingan dalam rangka pemasaran hasil-hasil pertanian tanaman pangan serta usaha-usaha pengembangannya;
- i. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. Menyelenggarakan ketatausahaan Sub Dinas Bina Usaha.

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Dinas Bina Usaha dibantu oleh :

- a. Seksi Bina Pemanfaatan Sumber Daya;
- b. Seksi Bina Manajemen Usaha Tani;
- c. Seksi Seksi Bina Perusahaan Pertanian Tanaman Pangan;
- d. Seksi Pengembangan Pemasaran.

(3) Seksi-seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Bina Usaha.

Paragraf 7  
Sub Dinas Perlindungan

Pasal 13

(1) Sub Dinas Perlindungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

- a. Menyelenggarakan kegiatan dalam di bidang tugasnya;
- b. Menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun rencana teknis tahunan/penyusunan Daftar Usulan Proyek dalam bidang tugasnya;
- c. Menyelenggarakan bimbingan teknis dan penyaluran bantuan dalam rangka usaha pencegahan dan penanggulangan eksplosi hama dan penyakit tanaman.
- d. Menyelenggarakan bimbingan pelaksanaan teknis penyimpanan

- pestisida berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - e. Menyelenggarakan bimbingan pelaksanaan pengamatan, diagnosa dan peramalan hama dan penyakit tanaman dan hasil pertanian pangan serta tanaman pengganggu;
  - f. Menyelenggarakan bimbingan teknis usaha-usaha pengendalian, pencegahan dan pemberantasan hama dan gulma di lapangan;
  - g. Menyelenggarakan bimbingan teknis usaha-usaha pengendalian, pencegahan dan pemberantasan hama vertebrata serta hama dan penyakit gudang;
  - h. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - i. Menyelenggarakan ketatausahaan Sub Dinas Perlindungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Dinas Perlindungan dibantu oleh :
- a. Seksi Pengamatan dan Peramalan Hama dan Penyakit;
  - b. Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit Lapangan;
  - c. Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit Gudang;
  - d. Seksi Pestisida.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Perlindungan.

Paragraf 8  
Sub Dinas Pengembangan Lahan

Pasal 14

- (1) Sub Dinas Pengembangan Lahan yang dipimpin oleh seorang kepala Sub Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal :
- a. Menyelenggarakan kegiatan di bidang tugasnya;
  - b. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana teknis tahunan/penyusunan Daftar Usulan Proyek dalam bidang tugasnya;
  - c. Menyelenggarakan bimbingan teknis usaha rehabilitasi lahan kritis, pencegahan erosi dan pengawetan tanah;
  - d. Menyelenggarakan bimbingan usaha pengembangan teknis penggunaan air, bimbingan dalam pengelolaan air irigasi yang efisien, pengembangan sumber air dan bimbingan teknis penggunaan air pasang surut;
  - e. Menyelenggarakan bimbingan teknis usaha perluasan areal dan usaha-usaha pertanian tanaman pangan di wilayah pemukiman baru;
  - f. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan di bidang tugasnya;
  - g. Menyelenggarakan Ketatausahaan Sub Dinas Pengembangan Lahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Dinas Pengembangan Lahan dibantu oleh :
- a. Seksi Rehabilitasi Lahan Kritis;

- b. Seksi Tata Guna Air;
- c. Seksi Perluasan Areal;
- d. Seksi Pembinaan Pertanian Tanaman Pangan Wilayah Pemukiman Baru.

(3) Seksi-seksi tersebut sebagaimana pada ayat (2) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Pengembangan Lahan.

Paragraf 9  
Sub Dinas Penyuluhan

Pasal 15

- (1) Sub Dinas Penyuluhan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam hal :
- a. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
  - b. Menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun rencana teknis tahunan/penyusunan Daftar Usulan Proyek dalam bidang tugasnya;
  - c. Menyelenggarakan bimbingan penyuluhan tani dewasa, taruna tani dan wanita tani;
  - d. Menyelenggarakan bimbingan teknis terhadap unit-unit penyuluhan pertanian tanaman pangan;
  - e. Menyelenggarakan pengolahan materi penyuluhan, pengembangan metode, pola penyuluhan dan penyusunan serta penyebaran informasi teknik pertanian tanaman pangan;
  - f. Menyelenggarakan bimbingan peningkatan sistim dan prosedur pranata penyuluhan;
  - g. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan penilaian pengembangan penyuluhan, dan Diklat;
  - h. Menyelenggarakan Ketatausahaan Sub Dinas Penyuluhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Dinas Penyuluhan, Pendidikan dan Latihan dibantu oleh :
- a. Seksi Penyuluhan Tani Dewasa;
  - b. Seksi Penyuluhan Taruna Tani;
  - c. Seksi Penyuluhan Wanita Tani;
  - d. Seksi Pranata dan Sarana Penyuluhan dan Latihan Keterampilan.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Penyuluhan.

Paragraf 10  
Cabang Dinas

Pasal 16

- (1) Cabang Dinas adalah unsur pelaksana dari sebagian tugas pokok Dinas dalam bidang pertanian tanaman pangan.

- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas serta pengaturannya lebih lanjut ditetapkan kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 11  
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 17

- (1) Unit Pelaksana Teknis adalah unsur penunjang dari sebagian tugas Dinas yang melaksanakan fungsi teknis tertentu;
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas serta pengaturannya lebih lanjut ditetapkan kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
TATAKERJA  
Bagian Pertama  
Umum

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan suatu kebulatan, yang satu sama lain tidak dapat dipisah-pisahkan;
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana teknis pada bidang pertanian tanaman pangan dan kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Sub Dinas, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala Dinas di dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (4) Kepala Cabang Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas baik taktis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal;
- (6) Dalam menjalankan tugasnya, Dinas wajib menjalankan hubungan kerja sama dengan Kantor Wilayah Departemen Pertanian Pripinsi Jawa Barat atas dasar hubungan fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib memimpin, memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Hal Mewakili

Pasal 20

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan pula maka Kepala Dinas menunjuk atau menetapkan salah seorang Kepala Sub Dinas dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan bagi penentuan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah di bidang kepegawaian dan memelihara administrasi kepegawaian secara baik.
- (3) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam hal perencanaan pengolahan dan pembinaan kepegawaian.
- (4) Kepala Dinas wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai bawahannya sekali setahun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kepala Dinas wajib memperhatikan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kepala Dinas menyiapkan dan menyusun Daftar pegawai yang akan dididik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah dan atau Departemen.
- (7) Ketentuan-ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian di atur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan Dinas disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Subsidi atau bantuan dari Pemerintah Pusat dan Lembaga-lembaga lain di luar Pemerintah Daerah yang sah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 10/DP. 040/PD/78 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Pelaksananya akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 6 Oktober 1983

DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT;

Ketua,

ttd

H.E. SURATMAN

-----  
GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd

H.A. KUNAEFI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Surat Keputusannya tanggal 31 Januari tahun 1985 Nomor 061.132.101, atau dianggap telah disahkan berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H. SOEPARDJO ROESTAM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Tanggal 7 Pebruari Tahun 1985 Nomor 10 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

-----  
NIP. 010008026

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT  
NOMOR : 12 TAHUN 1983  
TENTANG :  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS  
PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

I. PENJELASAN UMUM :

1. Bahwa dengan semakin meningkatnya usaha pembangunan Daerah yang merupakan salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah sebagai perwujudan dari kegiatannya menuju kearah otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, perlu dilakukan usaha-usaha penyempurnaan kegiatan dalam rangka peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
2. Untuk memberikan landasan hukum yang lebih mantap serta landasan operasional yang berdayaguna dan berhasilguna kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dalam melaksanakan kegiatannya di bidang pertanian, khususnya sepanjang yang telah diserahkan Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1951 serta mengingat pula Undang-undang No. 5 Tahun 1974 khususnya pasal 49 ayat (2), maka dipandang perlu adanya ketentuan dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
3. Sesuai dengan tugas pokok dan sasaran dalam melaksanakan pembangunan pertanian dalam rangka peningkatan tarap hidup masyarakat tani khususnya dan masyarakat Jawa Barat pada umumnya, maka usaha penyuluhan, pembinaan, bimbingan dan pengendalian/pengawasan dalam bidang pembangunan pertanian perlu ditingkatkan sesuai dengan kemajuan teknologi yang kian berkembang.
4. Untuk meningkatkan dayamampu, dayaguna dan hasilguna dalam rangka mencapai sasaran dimaksud, maka sudah sewajarnya apabila dalam pelaksanaan operasionalnya mutlak perlu diciptakan kerjasama fungsional dengan semua instansi terutama dengan Instansi-instansi yang mempunyai kegiatan sejenis dan sejalan dengan masalah pembangunan pertanian

tanaman pangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5. Dalam rangka menggalakkan pelaksanaan pembangunan pertanian usaha peningkatan produksi yang telah cukup berhasil perlu diimbangi dengan usaha pencegahan kehilangan hasil setelah panen, yang menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi petani.

Di samping itu dalam memperkuat kedudukan (bergaining Position) petani, perlu dilakukan pembinaan dan bimbingan yang lebih baik lagi dalam bidang pemasaran hasil-hasil pertanian. Untuk itu sesuai dengan fungsinya Dinas Pertanian Tanaman Pangan sesuai dengan Petunjuk Departemen.

6. Sesuai dengan lajunya pembangunan Daerah Propinsi Daerah tingkat I Jawa Barat, khususnya di bidang peningkatan produksi pangan, perlu adanya kesejajaran penanganan komoditi secara berimbang seperti telah ditetapkan. Jawa Barat cukup potensial dalam menghasilkan komoditi hortikultura (sayuran-sayuran, buah-buahan dan tanaman hias), untuk itu Peraturan Daerah ini telah mengatur adanya ketentuan yang mewajibkan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat untuk menyelenggarakan kegiatan penanganan produksi hortikultura tersebut sesuai dengan wewenang yang ada, baik melalui pengembangan teknologi produksi, pengolahan hasil pasca panen dan pengembangan pemasarannya, sehingga mampu memberikan peningkatan pendapatan yang cukup tinggi petani sayuran, buah-buahan dan tanaman hias.

7. Dalam upaya untuk mencegah terjadinya gangguan kelangsungan dan kelancaran proses produksi, perlu dilakukan usaha-usaha yang lebih sungguh-sungguh dalam hal pengaturan tata air serta mencegah terjadinya pemunduran kesuburan dan kerusakan tanah, dengan upaya-upaya konservasi lahan sebagai pembagian dan kegiatan pelestarian sumber daya alam yang lebih berdayaguna dan berhasilguna. Dalam hubungan ini Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi daerah Tingkat I Jawa Barat sesuai dengan fungsinya perlu melakukan usaha-usaha konservasi lahan, pembukaan (penggalan) potensi yang dimiliki, membimbing penggunaan air secara berdayaguna dan berhasilguna, sehingga selain dapat meningkatkan produksi juga dapat memperluas kesempatan kerja di pedesaan.

8. Semua teknologi yang berasal dari Lembaga Penelitian maupun dari Perguruan Tinggi serta dari sumber-sumber lain perlu terus dikembangkan dan disebarluaskan kepada petani secara lebih cepat melalui penyuluhan yang intensif. Untuk menjamin adopsi teknologi di bidang pertanian tanaman pangan perlu dilakukan pendekatan-pendekatan kelompok sesuai dengan sasaran pembangunan (target group). Upaya ini merupakan pendidikan dan pembinaan bagi para sasaran pembangunan untuk dapat mampu berswasembada dalam melakukan peningkatan produksi, dimana pada akhirnya pembangunan itu sendiri dilaksanakan dan merupakan kegiatan para petani sendiri.

Mengingat perbedaan latar belakang sosial budaya, pendidikan

dan lain-lain dari para petani itu sendiri perlu dilakukan cara pendekatan yang berbeda, dalam hal ini pendekatan perlu dilakukan secara khusus yaitu pembinaan tani Dewasa, pembinaan Taruna tani dan pembinaan Wanita tani yang masing-masing memerlukan metode, materi dan media tertentu.

Di samping itu, teknologi yang selalu berkembang perlu selalu dikuasai secara baik oleh para pelaksana. Para pelaksana dituntut untuk selalu lebih tahu, lebih terampil dan lebih cepat bila terdapat teknologi baru. Untuk itu sesuai dengan fungsinya Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat perlu terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, petugasnya, melalui Pendidikan dan Latihan secara terus menerus.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

### Pasal 1

Dalam pasal ini ditentukan pengertian beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama tentang arti beberapa istilah dimaksud, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam penafsirannya.

### Pasal 2 Cukup Jelas

### Pasal 3

Penulisan perumusan tugas pokok cukup secara singkat, padat dan jelas menurut ruang lingkup kewenangannya berdasarkan penyerahan hak dalam rangka otonomi daerah di bidang pertanian dan azas pelaksanaan tugas perbantuan.

### Pasal 4

Sama halnya dengan penulisan tugas pokok dengan penjelasan dan penjabaran lebih lanjut dituangkan secara khusus dalam tatakkerja daripada komponen-komponen Dinas selanjutnya, baik yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah maupun oleh Kepala Dinas.

### Pasal 5 s/d Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8

Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha sedang menjalankan tugas kewenangannya mewakili Kepala Dinas, maka Kepala Bagian Tata Usaha selain memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang administrasi umum, juga mempunyai kewenangan untuk memimpin dan menyelenggarakan kegiatan di bidang teknis.

Pasal 9 s/d 14  
Cukup Jelas

Pasal 15.

Yang dimaksud dengan kegiatan penyuluhan adalah suatu proses kegiatan mulai dari penyusunan program, mempersiapkan dan menyelenggarakan penyuluhan serta menyusun metode penyuluhan yang merupakan bahan bagi kegiatan informasi teknis.

Pasal 16 s/d 19  
Cukup Jelas

Pasal 20

Mengenai Pengertian Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya akan diatur dan ditetapkan kemudian, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya dalam hal apa saja dapat dikatakan Kepala Dinas sedang berhalangan menjalankan tugasnya.

Pasal 21 s/d 25  
Cukup Jelas